

# PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh : Mochammad Taqrib  
(STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang)

*In this age, Islam faces huge, complicated problems that demand creative responses especially through ijthihad and its methodologies. One pace has been progressively taken by the ulama (muslim scholars) and the umaro (government) in Indonesia, namely vesting inheritance right for adopted children by the mean of wasiyah wajibah which is regulated in article 209 of Islamic Law Compilation (KHI). Such right has never been regulated before in Classical Islamic law. According to classical Islamic law, adopted children have no inheritance right because they don't have any cognation or marital relationship with the foster parents. Considering the contribution the adopted children may have to their foster parents, the ulama and the umara in Indonesia performed ijthihad and vested inheritance rights for adopted children in KHI.*

*However, in the course of history, the article 209 could not bring justice into reality. Why? Because adopted child (or children) could only receive less inheritance than other heirs. This case may cause injustice when the adopted child has big contribution to the foster parents.*

**Keywords :** *Adopted children, foster parents, KHI, justice*

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA

Islam diyakini pemeluknya sebagai agama samawi dengan sebutan *rahmatan lil'alamin* dan *shalihli kulli zaman wa makan*. Implikasinya, berbagai ajaran dan hukum Islam harus selalu mampu merespon dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi umat Islam. Fazlur Rohman mengatakan bahwa eksistensi suatu kaum di era modern, ditentukan oleh seberapa jauh ia mampu menghadapi tantangan-tantangan baru secara kreatif. Masyarakat yang hidup dalam romantisme masa lalu, betapapun indahinya, dan tidak berani menghadapi realitas masa kini, betapapun pahitnya, maka ia akan berubah menjadi fosil, dan mereka tidak dapat mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama. Begitu pula Islam.<sup>1</sup> Berpijak pada pandangan Rahman di atas, sebagai upaya merespon berbagai problem kehidupan yang muncul, Islam memberikan kewenangan unuk melakukan ijtihad, dengan berbagai pilihan metode yang disediakan.

Sebagai agama yang dianggap komprehensif oleh pemeluknya. Setiap tahap kehidupan seorang muslim telah diatur selalu membawa akibat hukum. Peristiwa kelahiran anak misalnya, akan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua, yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kematian, yang akan membawa pengaruh dan akibat hukum baik pada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, salah satunya adalah masalah waris.<sup>2</sup> meskipun telah diatur oleh aturan-aturan yang jelas, masih sering ditemui perselisihan dalam pembagian harta peninggalan di masyarakat. Terlebih jika posisi para

pihak tidak setara di dalam keluarga. Misalnya, dalam pembagian harta peninggalan untuk anak angkat yang tidak boleh lebih dari sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Bagian ini diberikan karena secara normatif, anak angkat tidak memiliki hak waris, sebab menurut hukum Islam, ahli waris harus memiliki hubungan hukum dengan pewaris, baik hubungan darah maupun perkawinan.<sup>3</sup>

Meskipun dianggap lebih progress dari fiqh, pemberian hak anak angkat seolah-olah mencerminkan “rasa iba” para mujtahid terhadap anak angkat, tanpa memperhatikan kontribusi atau jasa yang telah diberikan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Berdasarkan hal ini, timbulah pertanyaan dalam diri penulis, apakah bagian anak angkat memang tidak bisa dirubah dari pemikiran mainstream ulama Indonesia, dengan mempertimbangkan kontribusi yang diberikan oleh anak angkat kepada orang tua angkatnya? Apakah seorang mujtahid atau hakim dituntut mengejar adanya kepastian hukum saja, kemudian mengenyampingkan aspek keadilan yang diyakini sebagai ‘illat dalam pembagian harta pusaka?

### PENGANGKATAN ANAK

Secara etimologi, pengangkatan anak disamakan dengan adopsi yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, *adoption* dalam bahasa Inggris, dan *al-ta-banni* dalam bahasa Arab yang berarti mengangkat anak, mengambil anak angkat, atau seseorang seperti anak kandung sendiri.<sup>4</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil. Menariknya, definisi yang dikemukakan Departemen Pendidikan ini, telah melibatkan sebuah institusi yang berwenang mencatat status keperdataan

1 Fazhur Rohman, *Islamic Methodology in History*, terjemah Anas Mahyuddin, Membukan Pintu Ijtihad (Bandung Pustaka, 1984), h.270

2 Suparman Usman dan Yusuf Somawinoto, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Graha Media, 2008). H.1

3 Kasuwi Saiban, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Malang: Unmer Press, 2011), h.8

4 Mustofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* ( Jakarta: Kencana, 2008), h. 9, Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h.19

seseorang.<sup>5</sup>

Secara terminologi, Mahmud Syal-thut memberikan dua pengertian yaitu: Pertama, al-tabanni adalah mengambil anak orang lain, untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan mengubah statusnya sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya, berhak mewarisi, serta memiliki hak dan kewajiban lain yang muncul dari hubungan orang tua dan anak.<sup>6</sup>

Menurut Andi Syamsu Alam dan Fauzan, al-tabanni dalam pengertian yang pertama dilakukan berdasarkan keinginan seseorang untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok dan perlindungan yang layak, sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam, karena termasuk dalam katagori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah (5):2. Sedangkan al-tabanni dalam pengertian yang kedua cenderung menasabkan seorang anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilarang oleh Islam, karena dapat mengaburkan asal-usul seseorang dan menimbulkan kesalahpahaman. Larangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab (33):4-5.<sup>7</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan anak angkat dalam khasanah hukum Islam ialah anak kandung seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk diasuh dan didik secara layak,<sup>8</sup> akan tetapi ia tidak boleh dinasabkan pada orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak-hak sebagai anak kandung.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.13

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 29-30

<sup>7</sup> Andi Syamsul Alam dan Fauzan, Hukum..., h. 22

<sup>8</sup> A. Rahmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h.187

<sup>9</sup> Safiudin Shidik, Hukum Islam tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, (Jakarta: Inti media Citra

Dalam literatur hukum adat, Hilman Hadi Kusuma bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh seseorang, secara resmi menurut hukum adat setempat, untuk menjaga kelangsungan keturunan dan memelihara harta keluarga. Sedangkan Surojo Wignyodipuro mengatakan bahwa adopsi merupakan perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga di antara keduanya timbul hubungan hukum layaknya orang tua dan anak kandung.<sup>10</sup> J.A. Nota seperti dikutip oleh Soeroso menyatakan bahwa adopsi adalah suatu intitusi hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain sehingga menimbulkan hubungan hukum seperti orang tua dan anak kandung, baik sebagian maupun seluruhnya.<sup>11</sup> Berdasarkan ketiga pendapat ahli hukum adat di atas, dapat disimpulkan bahwa adopsi berkaitan dengan nasab, waris, maupun hak dan kewajiban lain.

Sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, definisi pengangkatan anak dapat ditemukan dalam pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.<sup>12</sup> hampir sama dengan definisi di atas, pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak terse-

Nusantara, 2004), h.113

<sup>10</sup> Mudaris Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 5

<sup>11</sup> Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 176

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam disebarakan Melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

but, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan. Meskipun demikian, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menghendaki bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.<sup>13</sup>

Menurut Musthofa Sy., secara garis besar, ada dua tujuan pengangkatan anak. Pertama, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat. Kedua, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjamin hak keagamaan bagi anak, pasal 39 ayat (3) memberi ketentuan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Selain itu, untuk menjamin hak identitas anak, pasal 40 mewajibkan orang tua angkat memberi tahu asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.

## SEBAB-SEBAB KEWARISAN DALAM ISLAM

Dalam khasanah hukum Islam, kata waris berasal dari bahasa Arab “waritsa” yang berarti pusaka. Orang yang meninggalkan harta waris disebut muwarits. Sedangkan orang menerima harta disebut warits. Dan harta pusakanya disebut mirats.<sup>14</sup> Adapun sumber utama waris menurut Islam terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. al-nisa’ (4):4-12.<sup>15</sup> Selain itu, persoalan waris juga terdapat legiti-

masi dari Rasulullah SAW, melalui hadist riwayat Ibn Abbas yang artinya: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat,”<sup>16</sup>

Menurut Ahamad Rofiq, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berhak menerima harta waris, yaitu adanya hubungan hukum antara muwarits dengan warits.<sup>17</sup> Secara historis, hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris dalam hukum Islam telah mengalami pergeseran akibat perubahan situasi dan turunnya nash al-Qur’an. Dalam catatan Ahmad Rofiq dan Kasuwi Saiban,<sup>18</sup> perubahan sebab-sebab mewarisi dapat dibagi menjadi tiga periode: Pertama, sebab-sebab kewarisan yang dibenarkan dalam hukum adat masyarakat Arab Jahiliyah, antara lain:

1. Hubungan darah atau kerabat, meliputi anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman. Mereka adalah kelompok yang memiliki kekuatan fisik dan sanggup berperang untuk membela serta melindungi suku. Hal inilah yang menafikan perempuan sebagai ahli waris, bahkan mereka dimasukkan dalam katagori harta pusaka itu sendiri.

2. Hubungan sumpah atau janji, hubungan ini berimplikasi terhadap hak waris sekalipun tidak memiliki hubungan kerabat atau anggota keluarga. Hak ini diabadikan dalam Q.S. al-Nisa’ (4):23. Merupakan para ahli tafsir, praktik pembagian waris karena sumpah atau janji masih dilakukan pada masa awal Islam, sebelum turunnya ayat waris.

3. Hubungan orang tua atau anak angkat, sebab perbuatan pengangkatan

13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124

14 Kasuwi Saiban, Hukum..., h.1

15 Amir Syaifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), h.7

16 Muslim ibn Hajjaj, Shohih Muslim, Juz 11 (Kairo: Dar al-Manar, 2003), h. 45

17 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.29

18 Kasuwi Saiban, Hukum..., h. 97-99

anak sudah lazim dilakukan masyarakat Arab pra-Islam. Bagi mereka status anak angkat tidak berbeda dengan status anak kandung. Transisi ini masih berlangsung hingga masa pembentukan hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak, dan sering disebut Zaid bin Muhammad.

Kedua, sebab-sebab mewarisi pada masa perkembangan Islam tidak jauh berbeda dengan masa jahiliyah. Karena tradisi tersebut masih dipraktekan oleh umat Islam hingga ada wahyu yang mengoreksi dan menghentikan kebiasaan tersebut. Namun ada satu faktor yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya dan tidak berlangsung lama, yaitu hijrah dan ukhuwwah antara kaum Muhajirin dan Anshor, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Anfal (8):72. Hal ini dikuatkan dengan Hadist Nabi riwayat Imam al-Bukhari yang menyatakan bahwa sahabat Anshor mewarisi sahabat Muhajirin bukan karena mempunyai hubungan rahim, akan tetapi karena faktor ukhuwwah di antara mereka yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, sebab-sebab kewarisan setelah hukum Islam turun sempurna. Sebagai agama yang fleksibel, Islam merubah tujuan hukum, tidak secara langsung, akan tetapi dilakukan secara bertahap. Pewarisan melalui pengangkatan anak masih dipertahankan hingga awal berkembangnya Islam. Namun, setelah turunnya Q.S. al-Ahzab (33):4-5, dinyatakan tidak berlaku. Kedudukan anak angkat tidak lagi sama dengan anak kandung, khususnya dalam hal kewarisan. Kewarisan karena ukhuwwah tidak lagi dapat dipertahankan dengan pertimbangan bahwa umat Islam telah memiliki posisi dan kekuatan. Anak-anak dan kaum perempuan juga mendapat warisan sebagaimana dalam al-Nisa' (4):7-11. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hubungan hukum antara

pewaris dan ahli waris yang diakui antara lain :

1. Hubungan kerabat, baik jalur ke atas seperti kakek, atau nenek, jalur ke bawah seperti anak atau cucu, dan jalur menyamping seperti paman dengan bagian masing-masing;
2. Hubungan perkawinan, baik suami maupun istri;
3. Hubungan pembebasan budah. Hal ini bertujuan untuk memotivasi orang-orang yang mampu untuk memerdekakan budak, sebab perbudakan sekalipun masih dipraktikkan pada masa awal Islam, bertentangan dengan semangat pembebasan yang dibawa oleh Islam;
4. Hubungan agama, jika ada seseorang yang meninggal tanpa memiliki ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada bait al-mal untuk umat Islam sebagai ahli waris.

#### **WASIAT WAJIBAH : UPAYA HUKUM UNTUK MELINDUNGI HAK ANAK ANGKAT**

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pertama, Orang tua yang angkatnya yakin bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Keyakinan dan pengakuannya itu menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang memiliki hak saling mewaris. Kedua, Orang tua menyadari bahwa anak yang diangkat bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak kandung. Anak ini tetap berhak dididik, dipelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya seperti anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi. Meskipun demikian,

bukan berarti Islam menghendaki orang tua menelantarkan anak angkatnya. Islam membuka peluang bagi orang tua angkat memberikan sebagian hartanya melalui jalan wasiat, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

## Pada dasarnya, memberi wasiat adalah tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang **dilakukan** atas dorongan kemauan sendiri.

Sependapat dengan pendapat di atas, Kasuwi Saiban menyatakan bahwa hubungan saling mewarisi melalui pengangkatan anak sudah dihapus melalui Q.S. al- Ahzab (33):4-5, sehingga nasab anak angkat harus dikembalikan pada orang tua kandungnya. Adapun hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat antara lain, pertama, menghindari kesalahpahaman dalam memandang halal dan haram. Biasanya anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga seakan-akan dia merupakan mahram, padahal dia adalah orang lain yang haram disentuh dan haram dilihat auratnya; kedua, menghindari kecemburuan dari ahli waris yang merasa berkurang haknya karena kehadiran anak angkat; ketiga, meluruskan nasab sesuai jalur yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kerancuan dalam nasab. Meskipun demikian, dengan pertimbangan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang sudah sangat akrab dan juga jasa-jasa yang diberikan kepada keluarga, hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada anak angkat, dengan cara wasiat atau hibah.<sup>20</sup>

Sayyid Sabilq mendefinisikan wasi-

at sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang, maupun manfaat, agar si penerima memiliki harta tersebut setelah pewasiat meninggal dunia.<sup>21</sup> Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan wasiat sebagai suatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggalnya pewasiat.<sup>22</sup> Sedangkan para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sebagaimana dikemukakan Abdurrohman al-Jaziri memberikan definisi yang lebih rinci. Wasiat merupakan transaksi yang mengharuskan seseorang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal. Menurut Abdul Manan, wasiat dibuat untuk menghindari persengketaan, perwujudan kasih sayang orang yang berwasiat, atau memenuhi keinginan pewasiat yang belum terpenuhi semasa hidup.<sup>23</sup> Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut jumhur ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris. Jika melebihi ketentuan, maka harus ada izin dari semua ahli waris. Hal ini juga diatur dalam pasal 201 KHI yang menyatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, memberi wasiat adalah tindakan *ikhtiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Menurut asal hukum,

21 Sayyid sadiq, fiqh Sunah, Juz III (Beirut: Dar al - Fikr, 2008), h. 998

22 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, Fiqh Mawaris, (Semarang: Pusaka Rizki, 1999), h.273

23 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 2006), Hal. 150

24 Ibid, h. 170

19 M.Quraish Shihab, M, Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal keIslaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 576-578

20 Kasuwi Saiban, Hukum ..., h.97-99

wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karena tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.<sup>25</sup> Akan tetapi penguasa atau hakim, sebagai aparat negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang dikenal dengan wasiat wajibah.

Ahmad Rofiq mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan orang yang telah meninggal dunia, yang didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan.<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.<sup>28</sup> Para ulama fiqh mendefinisikan wasiat wajibah sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.<sup>29</sup>

Menurut Abdul Manan, wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan kepada

kelompok yang secara nash terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.<sup>30</sup> Menurut Musthafa Sya'labi, sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan antara para pihak mungkin yang telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat diatasi.<sup>31</sup> Kasuwi Saiban mengatakan bahwa wasiat wajibah secara harfiah merupakan wasiat yang secara otomatis berlaku bagi orang-orang tertentu, misalnya, ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris. Sedangkan dalam kasus pengangkatan anak, wasiat wajibah merupakan hasil ij-tihad ulama Indonesia atas pertimbangan masalah dan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak angkat.<sup>32</sup> Pendapat serupa juga diajukan oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia.<sup>33</sup>

Ketentuan wasiat wajibah dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193 KHI. Sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Muhammad Daud Ali, pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam karena berpindahannya tanggung jawab orang

25 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h.62

26 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.462

27 Suparman Uman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 163

28 Abdul Manan, Aneka..., h. 166

29 Abdul dahlan Aziz (ed), Ensiklopedi..., Vol. VI, h. 1930

30 Abdul Manan, Aneka..., h. 168-169

31 Ahmad Rofiq, Fiqh..., h. 184

32 Kasuwi Saiban, Hukum..., h. 100-101

33 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum..., h. 82

tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan pasal ini, Roihan A. Rasyid menyatakan bahwa berlakunya wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat bersifat imperatif. Meskipun ketentuan ini terinspirasi oleh Q.S. al. Baqorah (2):180, ia menyangkal bahwa anak atau orang tua angkat termasuk dalam katagori *walidain* dan *aqrob-in*. Untuk mendukung argumentasinya, Roihan, mengutip Q.S. al-Ahzab (33):4-5 dan menyatakan bahwa ayat ini bersifat qath'i sehingga tidak menerima ijtihad di dalamnya.<sup>35</sup> Pendapat ini sejalan dengan argumen Ibnu Umar dan Baidhawi yang menyatakan ketentuan dalam Q.S. al-Baqorah (2):180 di nasakh dengan ayat-ayat tentang waris maupun hadist Nabi SAW. Sedangkan ulama yang lain, seperti Muhammad ibn 'Umar al-Rozi, Sayyid Quthb, dan Ibn 'Abbas menyatakan bahwa ayat ini muhkam dan tidak di-nasakh melainkan diperjelas melalui ayat atau hadist tentang waris.<sup>36</sup>

Sebagai catatan akhir, perlu dicermati pandangan Hasbi Ash-Shiddiedy mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wasiat wajibah, antara lain; pertama, harta yang akan diberikan kepada seseorang hanya dapat disalurkan melalui wasiat, bukan waris. Jika ia memperoleh harta waris, maka tidak wajib dilakukan wasiat wajibah terhadapnya. Kedua, orang yang meninggal belum memberikan harta kepada orang tersebut melalui cara yang lain, seperti hibah. Jika telah diberikan melalui hibah dan menyatakan kurang, maka wajib dipenuhi hingga sepertiga bagian.<sup>37</sup>

Meskipun hak dan bagian masing-masing ahli waris telah tercantum dalam nash yang qath'i, tidak menutup kemungkinan persoalan waris diselesaikan secara damai. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI. Dengan cara ini pula, kesenjangan ekonomi antara ahli waris dapat dikurangi sehingga tidak timbul konflik. Umar ibn Khattab dalam sebuah kesempatan mengatakan "kembalikan penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat melakukan perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak."<sup>38</sup> Nasihat Umar ibn khattab ini jika ditarik pada dunia peradilan saat ini, putusan-putusan bersifat win-lose solution, sedangkan cara damai dapat mewujudkan putusan yang bersifat win-win solution sehingga tali persaudaraan tidak akan putus.

#### **KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG TUA ANGGAT KEPADA ANAK ANGGAT**

Pembagian harta waris untuk anggota keluarga, termasuk bagian anak angkat, selalu berpedoman pada asas keadilan. Menurut Agus Yudha Hermoko, suatu aturan atau norma pada hakikatnya memiliki dasar filosofis dan pijakan berupa asas sebagai rohnya. Jika tidak berpijak dalam konteks operasionalnya, maka suatu norma akan janggal. Secara etimologis, asas dalam bahasa Belanda disebut dengan *beginsel* atau *principle* dalam bahasa Inggris, atau *principium* dalam bahasa latin<sup>39</sup> yang berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, asas merupakan pondasi di mana segala sesuatu dibangun di atasnya.

Sedangkan secara terminologis, para ahli hukum memberikan beberapa definisi. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum ialah norma dasar yang dijabarkan

34 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pengadilan Agama Kumpulan Tulisan, (Jakarta: Rajawali Press,1997), h.137

35 Roihan A, Rasyid, Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah dalam Cik Hasan Bisri (ed), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 93

36 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh..., h. 164-169

37 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh..., h.

38 Ahmad Rofiq, Fiqh..., h. 200

39 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2

40 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 94

# Menurut John Rawls, **keadilan** adalah **kebijakan utama** dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam **sistem pemikiran**.

dari hukum positif dan oleh ilmu Hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, atau dengan kata lain, asas hukum merupakan kristalisasi hukum positif di masyarakat. Van Eikema Hommer mendefinisikan asas hukum sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi pembentukan hukum yang berlaku. Sedangkan Paul Scholten menyatakan bahwa asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat dalam sistem hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>41</sup>

Paton menyatakan bahwa asas hukum ialah sesuatu yang tidak pernah habis kekuatannya hanya karena melahirkan suatu peraturan hukum, dan mampu melahirkan peraturan-peraturan yang lain.<sup>42</sup> Berdasarkan berbagai definisi di atas, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan aturan kaidah hukum kongkrit, melainkan merupakan latar belakang munculnya peraturan kongkrit, bersifat umum, dan abstrak.<sup>43</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, asas atau prinsip merupakan jantung hukum. Secara rinci ia menjelaskan bahwa asas hukum merupakan landasan bagi lahirnya suatu peraturan, sehingga semua peraturan pada akhirnya harus bisa dikembalikan kepadanya. Asas juga disebut sebagai alasan lahirnya suatu peraturan (rasio legis). Tanpa menemukan rasio legis, kita kurang memahami arah etis dari peraturan tersebut. Sebaliknya, dengan menemukannya, kita bisa menyusun suatu bangunan atau tatanan hukum lanjutan yang konsisten dengan peraturan-peraturan sebelumnya.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mer-

tokusumo, asas hukum menjadikan sebuah sistem hukum menjadi fleksibel sebab ia mengakui adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umum.<sup>45</sup> Menurut Marwan Mas, ada tiga fungsi pokok asas hukum dalam sistem hukum, antara lain:

1. Menjaga ketaatan asas atau konsistensi. Misalnya, dalam perkara perdata, hakim hanya mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak kepadanya. Dengan demikian hakim menjaga konsistensi asas pasif dalam Hukum Acara Perdata;

2. Menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum. Misalnya, jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Peraturan Daerah, maka yang diberlakukan asas *lex superior derogate lex inferior*;

3. Sebagai rekayasa sosial, baik dalam peraturaan maupun sistem peradilan. Misalnya asas personalitas keislaman yang terdapat dalam Pengadilan Agama, atau asas persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas hukum memiliki kaitan dengan sistem hukum dan sistem peradilan, sehingga setiap terjadi pertentangan di dalam mekanisme kerjanya selalu merujuk dan diselesaikan dengan asas hukum. Asas hukum juga dapat mewujudkan pembangunan hukum nasional yang dinamis dan kondusif.<sup>46</sup>

Salah satu asas yang wajib dipedomani yaitu asas keadilan. Bahkan teori etis menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan (*justice*). Daniel Webster yang dikutip oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan kepentingan manusia yang paling luhur. Pendapat serupa disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin yang menga-

41 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 34

42 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia, 2011), h. 109

43 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, h. 35

44 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000), h. 45-47

45 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, h. 36

46 Marwan Mas, *Pengantar ....*, h. 110 – 111

takan bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam.<sup>47</sup> Meskipun demikian, menurut Achmad Ali, mendefinisikan tentang adil, keadilan, dan tidak adil jauh lebih sulit daripada sekedar menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan. Sebab keadilan merupakan suatu yang abstrak, subyektif, dan berkaitan dengan nilai-nilai etis yang dipegang oleh individu. Aristoteles menyatakan bahwa *justice is political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right*.<sup>48</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Aristoteles ini menekankan bahwa keadilan merupakan produk kebijakan politik, dan melalui nilai-nilai keadilan inilah Negara dijalankan dan tercemin kriteria kebenaran. Dalam pendapatnya yang lain, Aristoteles menyatakan bahwa *justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality* (untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sedangkan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, sesuai dengan ketidaksetaraan mereka).

Upainus menggambarkan keadilan sebagai *justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya). Rumusan ini menurut Agus Yudha Hernoko, dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, dan apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.<sup>48</sup> pendapat Plato sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, menyatakan bahwa justice Consists in a harmonious relation, between the various part of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature in best suited (keadilan sebagai hubungan

harmonis berbagai organisme sosial, setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya). Sedangkan menurut Herbert Spencer keadilan adalah kebebasan individu melakukan apa yang ia inginkan sepanjang tidak mengganggu orang lain. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan Plato di atas. Meskipun demikian Spencer tetap mengakui bahwa manusia hidup secara berdampingan sehingga kebebasan manusia tidak boleh mengganggu orang lain.<sup>49</sup>

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian pula dengan hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dilakukan oleh sebagian kecil orang dan tidak diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.<sup>50</sup> Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (right based weight) dari pada dasar manfaat (good-based weight). Hanya dengan itu keadilan sebagai fairness dapat dinikmati semua orang.<sup>51</sup>

Untuk mendukung gagasannya, Rawls menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar. Menurut Agus Yudha Hernoko, konsep kesetaraan kedudukan dan hak yang diterapkan bukan dalam kesamaan hasil yang diperoleh semua orang. Sehingga keadilan tidak menuntut seseorang yang menempuh prosedur atau jalan yang sama harus mendapatkan hasil yang sama

49 Agus Yudha Hernoko, Hukum..., h.48

50 Abdul Ghapur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII-Press, 2010), h.137-139

51 John Rawls, Theory of Justice, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prastyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 4

47 Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketaatanegaraan, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 316

48 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 2012 ), h. 217

pula, sebab hasil yang diperoleh memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara obyektif ada pada diri individu.<sup>52</sup> Dari berbagai pengertian di atas, Achmad Ali menyatakan bahwa keadilan yang mutlak tidak pernah ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu. N.E. Algra, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, menyatakan bahwa keadilan tergantung pada sudut pandang pribadi penilai. Lebih baik seseorang tidak menyatakan bahwa sesuatu itu adil, tetapi mengatakan saya anggap adil sesuatu itu, dengan kata lain, keadilan selalu bersifat subyektif dan abstrak.<sup>53</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 (dua); pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan bagian kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasanya. Artinya Keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Kedua, keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan keadilan distributif, Beauchamp dan Bawie mengajukan 6 (enam) prinsip agar keadilan ini terwujud, yaitu keadilan diberikan:

- 1) Kepada setiap orang diberikan bagian yang sama;
- 2) Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- 3) Kepada setiap orang sesuai haknya;
- 4) Kepada seseorang sesuai usaha individualnya;
- 5) Kepada seseorang sesuai kontribusinya;
- 6) Kepada setiap orang sesuai jasanya.<sup>55</sup>

Muhammad Alim menyatakan bahwa dalam setiap hubungan, khususnya hubungan perdata, harus ada kesamaan dalam arti tidak boleh ada unsur penindasan, pemaksaan, penipuan, bahwa ke-

khilafan untuk memperoleh keuntungan, dan hasil yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan. Asas ini ditarik dari Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Najm (53):39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.<sup>56</sup>

Menurut Fathurochman, keadilan distributif yang proporsional, sangat ideal sekaligus tidak mudah untuk diterapkan, untuk menerapkannya banyak persoalan yang harus dipenuhi, salah satunya kontribusi yang diberikan seseorang harus terukur, ketika tolak ukur antara input dan output sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Proporsi akan berubah berdasarkan upaya atau kontribusi yang diberikan seseorang. Misalnya, seorang konsultan yang memberikan saran kepada sebuah lembaga akan dibayar mahal sekalipun saran tersebut belum ada hasil yang nampak. Pembayaran yang mahal ini dikatakan adil karena sebanding dengan upaya yang dilakukan.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan proporsional merupakan gabungan asas keadilan dan asas proporsionalitas. Proporsionalitas sendiri berasal dari kata proporsi dalam bahasa Indonesia, Proportion dalam bahasa Inggris, dan proportie dalam bahasa Belanda, yang berarti perimbangan atau perbandingan. Sedangkan proporsional atau proportional dalam bahasa Inggris, dan proportioneel dalam bahasa Belanda berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang.<sup>58</sup> Menurut Y. Sogar Simamora, fokus dari asas proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian kewajiban. Dalam hukum kontrak, asas proporsionalitas diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai bagiannya masing-masing, yang diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual,

52 Agus Yudha Hernoko, Hukum..., h. 59

53 Achmad Ali, Menguak..., h. 55

54 Herimanto Winarmo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 136

55 Agus Yudha Hernoko, Hukum..., h. 52

56 Muhammad Alim, Asas..., h. 370

57 Fathurochman, Keadilan Perspektif Psikologi, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2002), h.36

58 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus..., h.1218

baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Asas ini tidak mempersoalkan keseimbangan atau persamaan hasil, namun lebih menekankan pembagian hak dan kewajiban antara para pihak.<sup>59</sup> Mencari makna asas proporsionalitas merupakan proses yang tidak mudah, bahkan seringkali tumpang tindih dengan asas keseimbangan. Menurut Agus Yudha Hernoko, kedua asas ini tidak dapat dipisahkan, meskipun demikian masih ada cela untuk membedakan di antara keduanya. Asas keseimbangan menekankan adanya sebanding dalam jumlah, ukuran dan posisi, sedangkan asas proporsionalitas menekankan pada pembagian hak dan kewajiban menurut proporsinya. Dengan demikian asas keseimbangan bersifat lebih abstrak daripada asas proporsionalitas.<sup>60</sup>

Menarik juga dikemukakan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyebut asas proporsionalitas dengan *equitability contract*. Persamaan di antara para pihak tidak ada, akan tetapi persoalan ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Sehingga *equitability* menghendaki jaminan keseimbangan dan kepastian hukum (*aequitas preastasionis*).<sup>61</sup> Penggabungan variabel keadilan dan proporsional menghasilkan sebuah pemahaman bahwa pembagian hak dan kewajiban memperhatikan proporsi masing-masing. Dianggap adil jika seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukannya masing-masing, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upayanya berbeda.

Menurut Amir Syarifuddin, keadilan jika dihubungkan dengan hak memperoleh materi, khususnya kewarisan diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara perolehan dengan keperluan dan

kegunaan.<sup>62</sup> Lebih lanjut ia menyatakan bahwa hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris pun berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya.<sup>63</sup> Berangkat dari pandangan Amir Syarifuddin di atas, bagian yang boleh diterima oleh anak angkat tidak mutlak dari harta peninggalan orang tua angkat akan tetapi anak angkat hanya mendapat 1/3 bagian dari total harta peninggalan orang tua angkat, bahkan bisa lebih mempertimbangkan kontribusi dan jasa yang ia berikan kepada orang tua angkat.

Aristoteles dengan konsep keadilan distributifnya menyatakan bahwa bagian seseorang dalam waris diberikan sesuai dengan jasa-jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan hukum maupun darah dengan si pewaris dipandang tidak adil jika ia hanya diberikan “wasiat wajibah” dari total harta pusaka, padahal ia turut merawat orang tua angkatnya sampai meninggal dunia, termasuk mencari modal atau turut serta mengembangkan usaha milik orang tua angkatnya. Seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan upaya yang dilakukannya masing-masing, semua orang tidak harus mendapatkan bagian yang sama pula jika upaya yang ia dilakukan berbeda.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum, termasuk asas keadilan proporsional dapat menjadikan sebuah sistem hukum menjadi fleksibel, tidak rigid, dan mampu mewujudkan kebahagiaan manusia, sebab asas hukum mengakui adanya kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan umum. Model pembagian di atas boleh dikatakan sebagai

59 Agus Yudha Hernoko, *Hukum...*, h. 79

60 *Ibid*, h. 30-32

61 *Ibid*, h. 86

62 Amir Syarifuddin, *Hukum...*, h. 24

63 *Ibid*

penyimpangan terhadap ketentuan, yang lazimnya anak angkat hanya mendapat 1/3 bagian dari harta pusaka. Contoh nyatadi lapangan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, pada tanggal 20 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1435 Hijriah. Perkara nomor 3255/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang, menyatakan “hibah tanah sawah yang diberikan oleh Supiani kepada Sutrani (anak angkat) yang sah menurut hukum adalah 1/3 dari bagian Supiani yang di peroleh dari harta peninggalan almarhum Senawi adalah seluas 2.172.5 M<sup>2</sup> X 1/3 dibulatkan seluas 724 M<sup>2</sup>. Sedangkan sisanya seluas 216 M<sup>2</sup> kembali kepada ahli waris Supiani”.

Sebagai penutup pembahasan, menarik apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan “tinggalkan fiqh jika fiqh itu bertentangan dengan akhlak.” Argument ini dibangun di atas sebuah dasar bahwa semua madzhab dipandang benar. Kita tidak akan sulit meninggalkan fiqh demi menjaga persaudaraan di antara kaum muslim. Boleh jadi kita meyakini fiqh yang kita anut adalah pendapat yang kuat, tetapi dalam aplikasinya kita harus menyesuaikan dengan apa yang lazim diamalkan ditengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut Rakhmat mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa “perkataanku hanyalah pendapat, itulah yang lebih baik yang dapat kami capai. Jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik daripada perkataan kami, itulah yang lebih benar untuk diikuti.” Dalam riwayat lain, Abu Hanifah mengatakan bahwa “ini adalah pendapat kami, dan kami tidak akan memaksa orang untuk mengikutinya.”<sup>64</sup>

Kaitanya dengan persoalan waris harta orang tua angkat terhadap anak angkatnya, boleh jadi bagian anak angkat lebih kecil daripada bagian ahli waris yang lainnya. Demi menjaga keutuhan keluarga dan persaudaraan sesama muslim, bagian

anak angkat ini bisa ditambah sesuai dengan jasa anak angkat kepada orang tua angkat. Apalagi masalah pembagian harta orang tua angkat dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan perdamaian, alangkah indahnya hidup ini dan didasari keikhlasan, keimanan dan ketaqwaan para ahli waris kepada Allah SWT, tentunya akan membantu pewaris di alam kubur dan alam barzah (akhirat) lebih tenang, senang dan bahagia karena terhindar dari siksa. Oleh karena itu para ahli waris dianjurkan bahkan diwajibkan untuk banyak-banyak mendoakan kepada pewaris yang ada di alam lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas perlindungan hukum hak waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat, menurut para ijtihad ulama dan umaro di Indonesia dapat menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Indonesia (KHI). KHI dapat menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama untuk membuat putusan bagi orang-orang yang beragama Islam pencari keadilan, khususnya dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat yang disebut dengan “wasiat wajibah” yang tercantum dalam pasal 209 KHI. Dengan demikian, hak waris anak angkat dapat terlindungi oleh hukum positif di Indonesia.

Ada juga yang berpendapat bagian waris anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya bisa diberi lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum positif Indonesia dalam pasal 209 KHI. Namun demikian, penyimpangan ini tentunya harus diikuti dengan syarat-syarat bahwa anak angkat tersebut telah memberi jasa-jasa dan kontribusi kepada orang tua angkat. Keadilan proporsional sebagai frame hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan dapat mewujudkan kebahagiaan bagi manusia khususnya anak angkat. []

<sup>64</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Mizan 2007), h. 68

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahmad Budiono (1999). *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti
- Abdul Azis Dahlan (ed) et.al (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. I. Jakarta: Icthiyar Baru Van Hoeve
- Abdul Ghafur Anshori (2010). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin. Yogyakarta: UII Press
- Abdul Manan (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Achmad Ali (2002). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Legisprudennce)*, Jakarta: Kencana,
- Agus Yudha Hernoko (2001). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana
- Ahmad Rofiq (2000). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_ (2002). *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amir Syaifuddin (2008). *Hukum Kewarisan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana
- Amir Syamsu Alam dan M. Fauzan (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam*, Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa
- Fatchur Rahman (1994). *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif
- Faturachman (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fazlur Rahman (1984). *Membuka Pintu Ijtihad Terjemahan oleh Anas Mahyuddin*, Bandung: Pustaka
- Herimanto Winarno (2009). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jalaluddin Rakhmat (2007). *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqh*, Bandung: Mizan
- John Rawls (2011). *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan oleh Uzair Fauzan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kasuwi Saiban (2011). *Hukum Pewarisan dalam Islam*, Malang: Unmer Press
- M.Quraish Shihab (2008). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Kelslaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati
- Marwan Mas (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Graha
- Mudaris Zaini (2006). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Alim (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS
- Muhammad Daud Ali (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama* Kumpulan Tulisan, Jakarta: Rajawali, Press
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1999). *Fiqh Mawris*, Semarang: Pustaka Rizki
- Muslim ibn Hajjaj (2003). *Shahih Muslim*, Juz II, Kairo: dar al-Manar
- Mustofa Sy. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Roihan A, Rasyad (1999). *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri (ed.) *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: LOGOS Wacana Ilmu
- Safiuddin Shidik (2004). *Hukum Islam tentang Berbagai Pesolan Kontemporer*, Jakarta: Inti Media Citra Nusantara
- Satjipto Rahardjo (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti
- Sayyid Sabiq (2008). *Fiqh Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri
- Soeroso (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata (2008). *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak LN Tahun 2002 Nomor 109.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006 Nomor 124
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Hukum Acara Peradilan Agama jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 Amandemen Hukum Acara Peradilan Agama